



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 103 TAHUN 2017**

TENTANG

**KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan pengawasan secara fungsional oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Kebijakan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubemur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Gubemur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293);
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 69).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Gubemur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.
6. Kebijakan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Inspektorat Kabupaten/Kota adalah Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
10. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi atau Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di daerah.
11. *Good Governance* adalah suatu penyelenggaraan

manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama.

12. *Clean Governmant* adalah Pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
13. Pelayanan Publik adalah Segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Dadan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturanperundang-undangan.

BAB II

TUJUAN DAN KEBIJAKAN

Pasal 2

Tujuan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 untuk:

- a. meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
- b. mensinergikan pengawasan yang dilaku kan oleh Inspektorat Daerah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lain; dan
- c. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan.

Pasal 3

Kebijakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasa) 2 merupakan uraian kegiatanpembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat wajib dan pilihan,

serta pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Inspektorat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan;
 - b. pelaksanaan pengawasan umum dan pengawasan teknis atas pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren;
 - c. pelaksanaan urusan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Selatan;
 - d. pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan;
 - e. peningkatan kinerja Perangkat Daerah/Unit Kerja lingkup Pemerintah Provinsi; dan f, percepatan menuju *good governance, elean goverment*, dan pelayanan publik pada pemerintah provinsi dan Kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya.
- (2) Uraian kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), untuk Tahun 2017 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. keuangan dan kinerja; dan
 - b. hasil pengawasan dalam rangka percepatan menuju

good governance, elean govemmenl, dan pelayanan publik.

Pasal 6

- (1) Kepala OPD Provinsi/ Kabupaten/ Kota wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggai diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (3) Wakil Gubemur dan Wakil Bupati/Walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kepala OPD.

Pasal 7

Apabila Kepala OPD Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan, Inspektorat dan Inspektorat Kabupaten /Kota menyerahkan kepada Majelis Tuntutan Ganti Rugi untuk penyelesaian status tindak lanjut.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis dan jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 ditetapkan dalam Keputusan Gubernur tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2017.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 10 Februari 2017
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

TTD

Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si.,
M.H.

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 10 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

TTD

Ir. H. ABDUL LATIF, M.Si., M.M.

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2017.

**URAIAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INSPEKTORAT
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2017**

I. UMUM

- a. Dalam Bab III Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada prinsipnya menegaskan bahwa esensi otonomi sebagai kewenangan untuk mengatur dalam arti membuat regulasi di Daerah dan mengurus dalam arti mengelola urusan oleh SKPD, sehingga perlu dibina dan diawasi oleh Pemerintah.
- b. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, yang mengatur bahwa Gubernur mempunyai tugas melakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat telah memberikan Otonomi kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi tersebut memerlukan pengawasan agar selalu berada dalam koridor pencapaian tujuan Otonomi Daerah.
- d. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan penjaminan eksistensi sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

II. KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INSPEKTORAT PROVINSI

Uraian Kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017, meliputi:

- A. Pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Provinsi, terdiri atas:
 - I. Pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, antara lain :
 - 1) Aspek keuangan:

- a. pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - b. pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;
 - c. pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
 - d. pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial; dan
 - e. pengelolaan manajemen kas di bendahara.
- 2) Aspek pengelolaan barang milik daerah / sarana dan prasarana:
- a. pengelolaan persediaan;
 - b. pengamanan / sertifikasi aset daerah; dan
 - c. pengelolaan aset sebagai dampak pengalihan P3D.
- 3) Aspek pengelolaan Sumber Daya Manusia:
- a) peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
 - b) penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara;
 - c) pembinaan jabatan fungsional tertentu; dan
 - d) pembinaan karir Aparatur Sipil Negara.
- 4) Aspek tugas pokok dan fungsi:
- a) Prosedur ketaatan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - b) pelaksanaan regulasi sebagai tindaklanjut dari pelaksana Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) dan norma standar prosedur dan kriteria (NSPK);
 - d) pelaksanaan program strategis dan prioritas pembangunan daerah;
 - e) evaluasi target capaian kinerja instansi; dan
 - f) kepatuhan entitas terhadap hasil rewiu dokumen perencanaan dan penganggaran.

II. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti keluhan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan atau perlakuan kebijakan di lingkungan Kcmenterian Dalam Negeri dan Gubernur/Wakil Gubernur yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus, dengan prioritas:

- 1) dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme
- 2) dugaan penyalahgunaan wewenang;
- 3) hambatan dalam pelayanan publik; dan
- 4) pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara.

III. Kegiatan Reviu

Kegiatan reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan prioritas:

- 1) reviu dokumen perencanaan dan anggaran daerah/ Rencana Kcrja Anggaran;
- 2) reviu Laporan Keuangan; dan
- 3) reviu Laporan Kineija Instansi Pemerintah.

IV. Kegiatan Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan prioritas:

- 1) evaluasi Reformasi Birokrasi (RB);
- 2) evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 3) evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
- 4) evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
- 5) evaluasi pelaksanaan program strategis nasional.

V. Kegiatan Pengawasan Lainnya dengan prioritas:

- 1) pendampingan dan asistensi penyusunan laporan keuangan berbasis akrual;
- 2) fasilitasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
- 3) penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- 4) penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan; dan
- 5) koordinasi program pengawasan.

VI. Kegiatan prioritas lain sesuai dengan kebijakan Gubernur.

Tugas lain sesuai kebijakan Gubemur, antara lain mengenai hal-hal yang dianggap strategis di lingkup Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Kabupaten/Kota.

B. Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten/Kota, terdiri atas:

- I. Pengawasan terhadap urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial yang terdiri dari:
 - 1) Urusan pemerintahan bidang pendidikan, dengan prioritas:
 - a) kurikulum 2013; dan
 - b) peningkatan mutu guru;
 - 2) Urusan pemerintahan bidang kesehatan, dengan prioritas:
 - a) gerakan masyarakat sehat; dan
 - b) jaminan kesehatan nasional.
 - 3) Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang, dengan prioritas:
 - a) pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha-3000ha dan daerah irigasi lintas daerah kabupaten/kota;
 - b) penyelenggaraan jalan provinsi; dan
 - c) penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi.
 - 4) Urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, dengan prioritas penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha.
 - 5) Urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dengan prioritas:
 - a) penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - b) penanggulangan bencana kabupaten/ kota;
 - c) Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/ kota; dan
 - d) Inspeksi peralatan proteksi kebakaran.
 - 6) Urusan pemerintahan bidang sosial, dengan prioritas:
 - a) Komunitas Adat Terpencil (KAT);

- b) penertiban pengumpulan sumbangan dan undian;
 - c) penanganan Warga Negara migran korban kekerasan;
 - d) penanganan korban NAPZA; dan
 - e) fungsi panti sosial, anak terlantar, dan fakir miskin.
- II. Pengawasan teknis urusan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang difokuskan pada :
- a) Alokasi, penyaluran, realisasi dan pertanggungjawaban Dana Desa;
 - b) Pembinaan wawasan kebangsaan dan penanganan konflik sosial;
 - c) Pelayanan pendaftaran penduduk, catatan sipil, pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian database, penyusunan profil kependudukan Kabupaten/Kota;
 - d) Pemetaan dan penanggulangan bencana Kabupaten/Kota dan pencegahan serta pengendalian kebakaran; dan
 - e) Penyelesaian batas daerah.
- C. Kegiatan pengawasan umum di Kabupaten/Kota yang difokuskan pada:
- I. Pembagian Urusan Pemerintahan:
penyerahan Personil, Perlengkapan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- II. Keuangan Daerah:
- 1) kebijakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;\
 - 2) kebijakan manajemen kas daerah;
 - 3) kebijakan pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial;
 - 4) kebijakan penerapan pengadaan barang dan jasa; dan
 - 5) kepatuhan pemerintah daerah terhadap tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pelaksanaannya.
- III. Perencanaan Pembangunan Daerah:
- 1) konsistensi kebijakan perencanaan dan penganggaran;
 - 2) pengendalian tata ruang; dan
 - 3) evaluasi capaian target pembangunan daerah.
- IV. Pelayanan Publik Daerah:
- 1) Pelayanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan; dan

2) Pelayanan perijinan bidang mineral dan batu bara.

V. Kebijakan Daerah:

- 1) prosedur Penyusunan produk hukum daerah;
- 2) inovasi daerah;
- 3) tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi yang telah dibatalkan oleh Pemerimah; dan
- 4) penyelesaian produk hukum daerah sebagai tindak lanjut peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

VI. Kepegawaian Daerah:

- 1) penerapan sistem seleksi terbuka untuk jabatan tertentu;
- 2) penempatan pimpinan satuan kerja sesuai kompetensi; dan
- 3) pembinaan jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD), Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Pelatih Masyarakat.

III. POKOK-POKOK KEBIJAKAN

1. Inspektorat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dilimpahkan ke Pemerintah Daerah.
2. Daiaam melaksanakan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan Inspektorat Provinsi memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengedepankan komunikasi yang intensif dalam pelaksanaan proses pembinaan dan pengawasan antar Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan Obyek Pemeriksaan.
 - b. Pembinaan dan pengawasan terhadap Sistem Pengendalian Internal diarahkan untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektifitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan.
 - c. Untuk mewujudkan integritas kebijakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pembinaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dilakukan secara terus menerus serta diperlukan perubahan pola pikir sebagai pemberi peringatan dini terhadap temuan pelanggaran

- atau penyimpangan yang berindikasi Korupsi.
- d. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka pembinaan dan pengawasan dilakukan secara efektif, efisien, preventif dan berkelanjutan antar Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan tidak terbatas pada satu tahun anggaran.
 - e. Inspektur Provinsi dapat bertindak untuk dan atas nama Gubernur di dalam melakukan pemanggilan pemeriksaan terhadap aparat Organisasi Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam pengusutan atas indikasi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Daerah.
3. Untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, Inspektorat Provinsi dapat melakukan pengawasan pada entitas penyelenggara pelayanan publik dalam bentuk monitoring, evaluasi dan pemeriksaan.